

SKRIPSI

KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 2002



OLEH :

AAN YULIA
NIM. 030115308


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA
UU NO. 30 TAHUN 2002**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.
NIP. 130 368 696

Penyusun,




Aan Yulia
NIM. 030115308

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



Anggota: 1. H. Harjono Mintaroem, S.H., M.S.



2. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



3. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.



PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK :
AYAH dan IBUKU
KAKAKKU
YANG PALING AKU SAYANGI DALAM HIDUPKU**

MOTTO :

“ KEBAHAGIAAN YANG PALING BESAR DI
DUNIA ADALAH KETIKA KITA MENERIMA CINTA
YANG TULUS DARI ORANG-ORANG DISEKITAR
KITA “

KATA PENGANTAR

Dengan doa dan puji syukur Kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada saya, sehingga skripsi yang berjudul “ **KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO. 30 TAHUN 2002** “ ini dapat selesai.

Hal tersebut bukan hal yang mudah, karena ilmu pengetahuan yang saya miliki sekarang ini belum cukup sempurna untuk membuat suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun hal tersebut merupakan suatu kewajiban sehingga dengan apa yang saya peroleh di Fakultas Hukum saya akan berusaha agar kewajiban yang dibebankan kepada saya itu dapat saya emban dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dengan selesainya skripsi ini saya menghaturkan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala bantuan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini terutama :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak H. Harjono Mintaroem, S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing dan dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan waktu serta kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan beliau.

3. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan dosen penguji yang telah banyak memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., dan Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu untuk menguji sehingga memberikan pelajaran dan pengalaman yang tidak terlupakan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang sangat saya hormati.
6. Ayah Zul Ibral dan Ibu Djuwaita yang sangat saya sayangi, tiada yang melebihi dari besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini. Hingga saat penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa yang memberikan kekuatan untuk terus berjuang menggapai harapan dan cita-cita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan perlindungan dimanapun ayah dan ibu berada.
7. Ibu Alice, Pegawai Perpustakaan Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Departemen Kehakiman Surabaya yang telah banyak membantu dalam mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman dan sahabat di FHUA angkatan 2001 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama perkuliahan.

Akhir kata, saya persembahkan skripsi ini kepada almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Semoga skripsi ini bisa dijadikan dasar dan ide untuk mengadakan penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi siapa saja.

AMIN.

Surabaya, 30 Desember 2005

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aan Yulia', with a stylized flourish above the name.

Aan Yulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	16
5. Metode Penulisan.....	16
a. Pendekatan Masalah.....	16
b. Sumber Bahan Hukum.....	17
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	18
d. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	18

BAB II KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

1. Kewenangan KPK Melakukan Penyidikan dan Penuntutan
Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi sebelum Berlakunya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....21
2. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK.....33

BAB III TIDAK ADA TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KPK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
DENGAN KEWENANGAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN
TIMTASTIPIKOR

1. Pelaksanaan Kewenangan KPK terhadap Kewenangan Kepolisian dan
Kejaksaan.....44
2. Pelaksanaan Kewenangan KPK terhadap Kewenangan
Timtastipikor.....50

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....55
2. Saran.....57

DAFTAR BACAAN

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat negara untuk bertindak menurut hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Begitu jahatnya korupsi sehingga dari arti kata atau pengertiannya dapat dipahami latar belakang sosiologisnya. Korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam Black Law Dictionary, arti dari *corruption* (korupsi) adalah "*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others* (perbuatan yang bermaksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum secara melanggar hukum dan salah untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya)".

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok;
- c. Busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. :¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam ini karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya, yang mana hal-hal tersebut di Indonesia lebih dikenal dengan istilah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan

¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.358

keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan sebagai perbuatan korupsi).²

Berbagai faktor yang potensial mempengaruhi terjadinya perbuatan korupsi itu, dalam pengamatan secara deskriptif dapat disusun adanya tiga sumber penyebab yaitu : (1) dari struktur sosial dan sistem sosial, (2) dari orientasi social pada kekayaan kebendaan dan keuangan, (3) dari perubahan sosial dan modernisasi.³

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusbebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama maka dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan oleh warga negara.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 , h.9

³ Bambang Purnomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, h.44

karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional ini serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survey Transparency International Indonesia (TII) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup nomor 6 (enam) dari 133 negara. Sebagai negara terkorup keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh TII yang berbasis di Berlin, Jerman, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sejak tahun 2001 masih tetap berada di angka rendah 1,9.

Nilai IPK Indonesia adalah 1,9 dari rentang nilai 1-10. Dengan nilai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara yang disurvei.⁴

HA Brasz mengemukakan bahwa dalam korupsi terdapat beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya kekuasaan yang dialihkan (*derived power*);
- b. Kekuasaan yang dialihkan dipakai berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu;
- c. Kekuasaan yang dialihkan itu dipakai untuk merugikan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan asli;
- d. Kekuasaan yang dapat dialihkan itu dipakai untuk menguntungkan atau merugikan orang luar;⁵

Ciri yang terpenting dari korupsi adalah pemakaian wewenang dan kekuasaan formal secara tersembunyi dengan dalil hukum.

Dari uraian tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa korupsi seringkali dilakukan dengan sebuah dasar hukum yang sah dan secara positif dapat dilakukan. Sehingga apabila dilihat maka perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak akan dapat dikategorikan korupsi, walaupun sesungguhnya hal tersebut merupakan perbuatan korupsi karena telah dilindungi dengan sebuah dasar hukum yang sah.

Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan umum (*public service*) dan hubungan kerja (*public contracts*) yang mendatangkan sumber keuangan. Oleh karena itu korupsi sebagian besar terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber

⁴ *JAWA POS*, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", 25 Oktober 2004

⁵ HA. Brasz, dalam buku Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cet. I, BPKP. Jakarta, 1999, H.261-263

keuangan, dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial, dan keserasian struktur pemerintahan.

Dengan bentuk dan pelaku korupsi yang beragam serta membudayanya perbuatan tersebut membuat korupsi sulit untuk dicegah maupun diberantas. Namun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah bahkan meminimaliskan perbuatan korupsi antara lain bekerjasama dengan berbagai instansi yang terkait untuk secara bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi dan memberlakukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar hukum dalam pemberantasan korupsi.. Namun karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat maka undang-undang itu diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. disamping itu, ada juga Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

Akan tetapi dari berbagai upaya tersebut masih saja belum dapat memberantas korupsi sebab badan dan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk tidak dapat berjalan efektif. Karena pada kenyataannya korupsi tetap saja terjadi, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela, kendati telah banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Terbukti dengan masih

banyaknya koruptor yang pada akhirnya bebas dari tuduhan korupsi tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak percaya lagi dengan aparat penegak hukum yang berwenang menangani masalah korupsi.

Menjalarnya korupsi membuat pemerintah beranggapan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula. Maka Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 43 ayat (1) diamanatkan terbentuknya suatu Komisi Pemberantasan Korupsi.

Loebby Loqman mengatakan sebagai berikut :

“sekalipun undang-undang mengenai pemberantasan korupsi sudah bagus, masih belum ada kesamaan persepsi antar penegak hukum dalam memahami undang-undang tersebut. Sehingga kalau ada koruptor yang ketahuan tapi ia mau mengembalikan uang hasil korupsinya, ia tidak terjerat undang-undang korupsi. Mestinya, kesediaan pelaku membayar itu hanya bisa meringankan hukuman sedangkan kejahatannya sendiri pun tidak hilang”.⁶

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa kesamaan persepsi adalah sebuah hal yang wajib untuk dimiliki oleh aparat penegak hukum yang berusaha untuk memberantas korupsi.

Menanggapi pernyataan diatas, pada dasarnya peraturan yang ada sudah memiliki kesamaan persepsi, serta memiliki visi dan misi yang sejalan yaitu memberantas korupsi. Namun dalam prakteknya, apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai suatu perkara korupsi dimana polisi dan jaksa menjerat pelaku dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang korupsi, namun hakim memutuskan berpendapat lain atau terjadi sebaliknya. Hal tersebut bukanlah

⁶ *JAWA POS*, Loebby Loqman, “Undang-undangnya Bagus, tapi Persepsi Kita Belum Sama”, 18 Juni 1997

perbedaan persepsi namun kemauan aparat penegak hukum dalam menjalankan atau menegakkan peraturan tersebut.

Dari uraian tersebut diatas maka diperlukan sebuah lembaga khusus yang nantinya mampu untuk menjadi sebuah jembatan yang dapat melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum serta jalannya pemerintahan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Wang Ang Sih, menyatakan sebagai berikut :

“untuk memberantas korupsi terdapat dua persyaratan mutlak yang harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah pemimpin yang bermoral tinggi dan dibarengi dengan hukum yang efisien dan rasional.”⁷

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dalam membentuk sebuah komisi pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan sebuah hukum yang efisien dan rasional. Hal ini adalah sebuah hal yang wajar, karena tanpa hukum atau peraturan perundang-undangan anti korupsi yang efisien dan rasional, komisi yang dibentuk tidak akan dapat bergerak dengan baik dalam operasionalnya dan akhirnya akan menjadi “seekor macan ompong” belaka.

Dengan pertimbangan tersebut maka pada 27 Desember 2002 melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi KPK).

Komisi ini dibentuk karena Presiden dan DPR merasa bahwa lembaga pemerintah yang ada selama ini belum dapat berfungsi berhasil dalam

⁷ Wang Ang Sih, dalam buku Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, Cet II. LP3ES, Jakarta, 1981, h.7

memberantas tindak pidana korupsi, sehingga diperlukan suatu lembaga yang independen. Hal tersebut dinyatakan dalam bagian “Menimbang” dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Maksud dari pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu sebagai berikut :

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Tugas dan wewenang yang sedemikian besar yang dimiliki oleh KPK pada awalnya diberikan untuk meningkatkan efektifitas dari proses pemberantasan korupsi, sehingga komisi ini dapat dikatakan sebagai lembaga yang “*super body*”.

Dasar hukum dari pelaksanaan tugas dan wewenang KPK terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 70 dan 72. Dalam kedua pasal tersebut disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002.

Banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum terbentuknya KPK (tempus delicti) baru terungkap setelah KPK terbentuk.. Hal ini mendatangkan permasalahan baru dalam pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, khususnya bagi kepolisian, kejaksaan dan KPK. Sebagai contoh adalah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh dan rekanannya Bram Manoppo. Dalam kasus ini, Abdullah Puteh diduga melakukan praktik pengelembungan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembelian pesawat helikopter MI-2 Mil Rostov buatan Rusia. Pengadaan helikopter ini terjadi pada pertengahan tahun 2001-Juli 2002. Kasus ini baru terungkap pada pertengahan tahun 2004.

Kontroversipun terjadi untuk menentukan lembaga mana yang lebih berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk. Ada beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa KPK berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk karena sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut, tetapi beberapa pakar hukum yang lain mengatakan KPK tidak berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diangkat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ?
2. Apakah ada tumpang tindih kewenangan antara KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Timstapikor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ KEWENANGAN PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM KPK MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UU NO.30 TAHUN 2002”

Definisi kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁸

Tindak pidana merupakan konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah :⁹

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan aatau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.

Jika istilah tindak pidana tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

Sedangkan maksud dari penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 45 dan 51 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 1012

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54

- a. Pasal 45 : Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Pasal 51 : Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara keseluruhan dalam skripsi ini dibahas mengenai seperti apa kewenangan yang dimiliki oleh KPK selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. disamping itu untuk menemukan hubungan antara kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan instansi yang lain yang juga berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian dan Kejaksaan serta Timtastipikor.

3. Alasan Pemilihan Judul

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa

melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam pembentukan lembaga independen tersebut guna mengoptimalkan usaha memerangi tindak pidana korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 43 merupakan dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat menjadi penggerak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 27 Desember 2002.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Wewenang yang diberikan kepada KPK ini merupakan aturan khusus (*Lex specialist*) yang menyimpangi aturan umum dalam KUHAP, karena dalam KUHAP kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan.

Banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum terbentuknya KPK (*tempus delicti*) baru terungkap setelah KPK terbentuk.. Hal ini mendatangkan permasalahan baru dalam pelaksanaan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, khususnya bagi kepolisian, kejaksaan dan KPK. Sebagai contoh

adalah kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh dan rekanannya Bram Manoppo. Dalam kasus ini, Abdullah Puteh diduga melakukan praktik pengelembungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam proses pembelian pesawat helikopter MI-2 Mil Rostov buatan Rusia. Pengadaan helikopter ini terjadi pada pertengahan tahun 2001-Juli 2002. Kasus ini baru terungkap pada pertengahan tahun 2004.

Kontroversipun terjadi antara ketiga lembaga penegak hukum tersebut untuk menentukan lembaga mana yang lebih berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk. Ada beberapa pakar hukum pidana menyatakan bahwa KPK berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk karena sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut, tetapi beberapa pakar hukum yang lain mengatakan KPK tidak berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk.

Dengan adanya kontroversi tersebut, penyusun ingin mencoba mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan KPK berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan menyesuaikannya dengan hukum pidana Indonesia untuk dapat menentukan sejauh mana batas kewenangan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk. Selain itu, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menemukan titik potong antara kewenangan yang dimiliki oleh KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan serta Timstastipikor.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
2. Untuk mengkaji lebih jauh mengenai kewenangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) selaku Penyidik dan Penuntut umum dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian mengenai problematika yuridis yang timbul berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, khususnya dalam bidang penyidikan dan penuntutan, bilamana terjadi bentrokan kewenangan dengan aparat penegak hukum lain yang juga memiliki kewenangan yang sama, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan serta Timtastipikor.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif atau peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu segala permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dengan pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, baik membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan pokok bahasan yang dirumuskan dalam penulisan ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terkait dengan konteks hukum positif di Indonesia yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, baik KUHP, Rancangan KUHP 1999-2000, KUHAP, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, tujuannya adalah digunakan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk menganalisis permasalahan di atas, seperti halnya surat kabar, majalah, media internet, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks yang berkenaan dengan masalah kewenangan KPK selaku

Penyidik dan Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur dan pengolahan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau dokumen, yaitu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum dan literatur-literatur lainnya kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas sehubungan dengan rumusan masalah diatas, selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh digunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini berdasarkan pemikiran yang logis, dan rinci serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan pada teori hukum yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap babnya dibagi yang kedalam sub bab-sub bab, dan tersusun secara sistematis dalam artian tiap bab

ada keterkaitan dengan bab sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar skripsi ini mudah dibaca dan dimengerti.

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan judul skripsi dan latar belakang dari penulisan skripsi ini serta penjelasan dari rumusan masalah, alasan pemilihan judul dan metode penulisan yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dari skripsi ini. Analisa bahan hukum digunakan untuk mengkaji bahan hukum yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan skripsi ini, dan yang terakhir adalah mengenai pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Pada bab II yang dibagi kedalam 2 (dua) sub bab merupakan penjelasan dari permasalahan yang pertama yang terdapat dalam bab I, yaitu berwenang atau tidaknya KPK melakukan penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam bab ini juga dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik dan Penuntut Umum KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pada bab III ditujukan untuk menjawab permasalahan kedua yang terdapat dalam bab I. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh instansi lain yang juga berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan serta Timstastipikor. Pembahasan akan lebih difokuskan untuk mencari titik potong kewenangan yang dimiliki oleh KPK dengan kewenangan ketiga instansi tersebut.

Sebagai bab penutup, dalam bab IV ini berisi kesimpulan atas uraian dari bab II hingga bab III. Dan disertai dengan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana serta dapat dijadikan pemacu dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia

BAB II

KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB II

KEWENANGAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK

PIDANA KORUPSI

1. Kewenangan KPK Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Ketidakberhasilan Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum (baik penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan) terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengakibatkan banyaknya kasus korupsi yang tidak tersentuh oleh hukum. Dengan alasan inilah maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai dasar pembentukan suatu komisi yang diharapkan mampu mengoptimalkan usaha pemberantasan korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002. Melalui undang-undang ini, KPK diberi kewenangan yang sangat luas, yang melebihi kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Kewenangan yang dimiliki KPK menjadi pembicaraan hangat akhir-akhir ini, bersamaan dengan terungkapnya kasus korupsi Abdullah Puteh. Masalah berawal ketika KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter MI-2 milik Pemerintah NAD. Tindak pidana tersebut menempatkan Abdullah Puteh, Gubernur NAD non-aktif dan Bram Manoppo, Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri, rekanan Puteh dalam pengadaan helikopter MI-2 sebagai tersangka. Bersamaan dengan proses peradilan Puteh itu, Manoppo

mengajukan *judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* tersebut dimintakan terhadap Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, karena menurut Manoppo dan kuasa hukumnya pasal tersebut membuka peluang bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya secara retroaktif, yaitu surut ke belakang terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 diberlakukan. Pemberlakuan surut itulah yang menurut Bram Manoppo menimpa dirinya. Dalam logika Bram Manoppo, KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 yang diberlakukan mulai 27 Desember 2002, sementara tindak pidana korupsi yang disangkakan padanya terjadi antara tahun 2001 hingga Juli 2002. Dengan adanya permohonan *judicial review* tersebut timbul pertanyaan dari berbagai pihak mengenai berwenang atau tidaknya KPK melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dalam sub-bab ini penulis berusaha mencoba mengkaji dari berbagai sumber untuk mendapatkan kejelasan dari permasalahan diatas.

Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 berbunyi sebagai berikut :

“Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”

Adapun Pasal 9 yang dimaksud berbunyi sebagai berikut :

“Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :

a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legeslatif;
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan:.

Menurut Bram Manoppo dan kuasa hukumnya, anak kalimat "...tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK..." menunjukkan bahwa pada saat KPK terbentuk dan melaksanakan wewenangnya berdasarkan Pasal 70, telah terjadi penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian atau kejaksaan, dan bukan KPK. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah kewenangan untuk meneruskan proses yang sebelumnya telah ada. Artinya, kewenangan KPK dalam hal ini adalah bersifat prospektif, yang baru dapat dilaksanakan apabila salah satu keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan ini KPK hanya berfungsi melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan yang telah dilakukan sebelumnya oleh kepolisian atau kejaksaan. Sedangkan dalam kasus Bram Manoppo ini, Bram Manoppo tidak pernah melaksanakan proses penyidikan oleh kepolisian ataupun kejaksaan, namun kemudian kasusnya ditangani (disidik) oleh KPK, sehingga Bram Manoppo dan kuasa hukumnya beranggapan bahwa yang seharusnya berwenang melakukan penyidikan dalam kasusnya adalah kepolisian atau kejaksaan, bukannya KPK. Jika dikaitkan dengan Pasal 70 dan 72

undang-undang ini, maka menurut Bram Manoppo dan kuasa hukumnya KPK hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi setelah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, tepatnya 27 Desember 2002, sehingga penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Bram Manoppo telah menerapkan asas retroaktif.

Dalam bukunya, Andi Hamzah mengartikan asas legalitas dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana;
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut dengan perkecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP.¹⁰

Ketika perundang-undangan diberlakukan, maka perundang-undangan tersebut dapat mempengaruhi subjek hukum dengan salah satu cara dari tiga cara berikut, yaitu :

1. Jika peraturan perundang-undangan tersebut murni prospektif, maka ketentuan didalamnya hanya memberi dampak bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi di masa depan, setelah tanggal berlakunya perundang-undangan tersebut;
2. Apabila ada perundang-undangan baru yang memberi konsekuensi baru bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal pemberlakuannya, maka perundang-undangan tersebut dikatakan

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.39

retroaktif.¹¹ Perundang-undangan yang retroaktif sendiri dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Perundang-undangan yang retroaktif primer mengubah konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu. Tindakan yang sebelumnya legal pada saat dilakukan, dapat dijadikan tidak legal oleh perundang-undangan yang baru. Retroaktif primer menurut Black's Law Dictionary diklasifikasikan sebagai "*true retroactivity*", yaitu pemberlakuan perundang-undangan yang baru terhadap tindakan atau transaksi yang telah selesai sebelum perundang-undangan tersebut diberlakukan,¹²
- b. Sedangkan perundang-undangan yang retroaktif sekunder menentukan konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya. Dalam Black's Law Dictionary, retroaktif sekunder diklasifikasikan sebagai "*quasi retroactivity*" yaitu retroaktif yang terjadi ketika perundang-undangan baru diberlakukan pada tindakan atau transaksi yang sedang dalam proses penyelesaian.¹³ Retroaktif sekunder juga bisa disebut sebagai retrospektif. Perundang-undangan dikatakan retrospektif ketika perundang-undangan itu hanya mengubah konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya atau tidak mengubah konsekuensi hukum yang telah ada sebelum tanggal tersebut.

¹¹ *Jentera Jurnal Hukum*, "Prospektivitas Hukum ala Mahkamah Konstitusi", Binziad Kadafi, Juni 2005, h.106

¹² Bryan a Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th edition, h.1318

¹³ *Op.cit*, H. 108

Di Amerika Serikat yang jauh lebih dulu memperdebatkan soal keberlakuan hukum dari sudut waktu menyikapi retroaktivitas primer cukup jelas. MA Amerika Serikat selalu mengikuti pandangan tradisional bahwa perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif primer adalah tidak sah. Sementara penyikapan terhadap retroaktivitas sekunder atau retrospektivitas yang kasusnya lebih sering terjadi, terdapat beragam pandangan yang dicerminkan dari berbagai putusan Pengadilan Amerika Serikat

Penyikapan yang beragam tersebut muncul terutama ketika perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif sekunder tersebut merupakan hukum prosedural, bukan hukum substantif. Salah satu argumen yang membenarkan hukum prosedural untuk dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder adalah hal itu bisa membantu memperbaiki atau mencegah ketidakadilan yang mungkin ditimbulkan oleh hukum sebelumnya. Amandemen perundang-undangan yang tujuannya memperjelas perundang-undangan yang ada juga dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder. Perundang-undangan yang mengatur soal yurisdiksi juga dinilai dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder.

MA Amerika Serikat secara reguler memberlakukan perundang-undangan yang membentuk atau menghapus yurisdiksi pengadilan, terlepas apakah yurisdiksi tersebut ada atau tidak ketika suatu perbuatan dilakukan atau ketika perkaranya diajukan ke pengadilan. Alasan pemberlakuan perundang-undangan mengenai yurisdiksi secara retroaktif adalah karena hal itu tidak mengubah hak substantif apapun, tetapi hanya mengganti forum yang memeriksa suatu perkara.

Namun tetap saja label substantif atau prosedural merupakan kriteria yang relatif. MA Amerika Serikat maupun pengadilan dibawahnya belum sepenuhnya dapat membantu dalam mendefinisikan atau memberi batasan apakah suatu aturan hukum bersifat substantif atau tidak, sehingga dilarang untuk diberlakukan secara retroaktif.

Batasan itu pula yang dipertanyakan oleh Vikram David Amar, professor of law pada University of California, Hastings School of Law dalam sebuah artikelnya, *A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post facto Laws*.¹⁴ Amar memulai analisisnya dengan menyatakan persetujuan bahwa hukum pidana materiil yang berlaku secara retroaktif bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, larangan perundang-undangan untuk diberlakukan secara retroaktif dapat dibenarkan secara kuat dengan 3 (tiga) argumen, yaitu sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang retroaktif jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Ketika legislatif membentuk perundang-undangan yang retroaktif, legislatif tahu atau setidaknya dapat mengetahui siapa yang diubah menjadi pelaku tindak pidana atau kriminal. Padahal mengenakan sanksi pidana pada perilaku individu tertentu adalah tugas penuntut umum dan pengadilan.
2. Perundang-undangan yang retroaktif dapat membahayakan kemerdekaan individu. Legislatif dapat dengan mudah menggunakan UU yang bersifat retroaktif untuk menjadikan lawan politiknya sebagai kriminal berdasarkan tindakan dimasa lalu. Kebebasan berbicara misalnya, dapat terancam disini.

¹⁴ *Ibid*, h.112

Padahal kebebasan individu yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat memang bertujuan memberi ruang bagi setiap orang untuk tidak setuju (*dissent*) terhadap kebijakan pemerintah atau negara.

3. perundang-undangan yang retroaktif jelas tidak adil juga berimplikasi pada konsep keadilan konstitusi. Dua konsep keadilan konstitusi yang paling mendasar adalah pemerintah harus memberi pesan yang memadai bagi individu tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakannya serta pemerintah tidak boleh merendahkan individu yang mendasarkan tindakannya secara sah pada pesan yang disampaikan pemerintah tersebut.

Pada intinya larangan atas retroaktifnya hukum pidana materiil adalah gambaran bahwa konstitusi melarang ketidakadilan. Pemerintah harus memperlakukan warga negaranya bahkan pelaku tindak pidana sekalipun dengan cara-cara yang terhormat, penuh penghargaan, dan didasari kejujuran.

Tetapi bagaimana tepatnya asas tidak boleh berlaku surut ditafsirkan. Ketika perundang-undangan menyatakan perilaku di masa lalu sah sebagai tindak pidana di masa sekarang itu adalah retroaktif. Lalu bagaimana dengan perundang-undangan yang membawa perubahan tidak sedrastis itu? antara lain perundang-undangan yang bersifat nonsubstantif atau prosedural.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, David Vikram Amar lebih dulu melihat pada tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan. Ketika suatu perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi keesulitan-kesulitan praktis yang

dihadapi dalam mengungkapkan kebenaran, bukannya untuk memaafkan atau menghapuskan suatu tindak pidana maka tidak ada isu retroaktif disini.¹⁵

David Vikram Amar mengambil contoh soal tindak pidana yang tidak dapat diajukan di masa lalu karena keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan bukti. Misalnya, karena kurang sempurnanya teknologi tes DNA. Tidak bisakah tindak pidana itu diajukan ke pengadilan sekarang jika terdapat kemampuan mengumpulkan bukti karena adanya kemajuan dalam teknologi tes DNA.

Faktor lain yang dilihat David Vikram Amar adalah penyadaran individu pada aturan hukum yang lama, sesuai pesan pemerintah tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan individu. Sebagai contoh adalah aktivis politik yang mempertimbangkan bahwa pidato politiknya bukan merupakan tindak pidana dengan bersandar pada peraturan yang telah ada mempunyai argumen penyadaran yang baik, meskipun suatu saat pemerintah mengekuarkan perundang-undangan yang menyatakan aktivitasnya sebagai tindak pidana.¹⁶

Tetapi jika kita kontekskan dengan berbagai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, para pelaku korupsi jelas tidak bersandar pada hukum acara saat menentukan melakukan korupsi atau tidak karena sudah jelas hukum pidana telah mengkriminalisasikan perbuatan korupsi sejak lama. Ketika ada perubahan dalam hukum acara pidana, tidak otomatis aturan-aturan dasar tentang tindak pidananya ikut berubah. Praktek korupsi sejak kapan pun adalah tindak pidana. Korupsi adalah tindak pidana yang “*malum in se*” yaitu tindakan yang sifat kejahatannya

¹⁵ *Ibid.*, h.115

¹⁶ *Ibid.*, h.116

melekat dan jelas pada tindakan tersebut. Lewat perubahan hukum acara pidana, pembentuk undang-undang hanya mengubah kapan dan bagaimana tindakan korupsi dapat dibuktikan di pengadilan. Bukan mengubah hukum dasar tentang tindak pidana korupsi itu sendiri.

Apabila di tengah proses penyelesaian perkara pidana terjadi perubahan hukum acara pidana, validitas dari langkah-langkah prosedural yang telah diambil ditentukan berdasarkan ketentuan lama, sedangkan langkah-langkah prosedural ke depan diatur berdasarkan hukum acara pidana yang baru. Karena itulah, saat KUHP diundangkan, Pasal 284 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengecualian asas tidak boleh berlaku surut termuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika undang-undang diubah setelah suatu perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Pasal ini memiliki arti bahwa ketentuan baru memiliki sanksi yang lebih rendah.

Saat proses sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung terungkap bahwa ternyata penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap Bram Manoppo tidak menggunakan dasar Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, melainkan menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Jadi, penyidikan yang dilakukan oleh KPK bukan merupakan tindakan pengambilalihan

penyidikan karena memang terhadap Bram Manoppo belum pernah dilakukan penyidikan, baik oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK melakukan penyidikan sebagai pemeriksaan awal sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 6 huruf c.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 069/PUU-II/2004 tentang permohonan *judicial review* Bram Manoppo, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 68 yang digunakan oleh KPK untuk mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dan sedang berada dalam proses penyidikan atau penuntutan oleh Kepolisian dan/atau kejaksaan sama sekali tidak mengandung ketentuan hukum yang berlaku surut karena tidak mengandung 2 (dua) unsur dibawah ini, yaitu :

- a. Menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana;
- b. Menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 tidak mengandung salah satu dari unsur diatas, sebab pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan Pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambilalih oleh KPK. Hal ini berarti bahwa KPK berwenang untuk mengambilalih penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian

atau kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan (pemeriksaan sejak awal) terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum KPK terbentuk diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam Bab VI pada Pasal 38-52 diatur secara rinci tentang bagaimana KPK melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat satu ayatpun yang mengatur kapan terjadinya tindak pidana korupsi (*tempus delicti*) yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK. Satu-satunya pembatasan tentang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”.

Hal ini berarti KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pidana korupsi tanpa dibatasi dengan kapan tindak pidana korupsi terjadi/dilakukan tentunya, kecuali apabila telah daluarsa.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyidikan yang dilakukan terhadap Bram Manoppo (pemohon *judicial review*) atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberlakukan asas retroaktif mengingat kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tersebut telah ada dan telah dimiliki ketika KPK melakukan penyidikan.

2. Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum KPK

KPK dibentuk berdasarkan amanat dari Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Untuk memberikan dasar pelaksanaan tugas dan wewenang bagi KPK maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 27 Desember 2002.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 berbunyi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.

Tujuan pembentukan KPK dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

pemberantasan korupsi. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Misi KPK adalah penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Visi dan misi KPK tersebut mencerminkan tujuan pembentukan KPK yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur mengenai 5 (lima) prinsip umum/asas yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas dan wewenang KPK, yaitu:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 definisi dari kelima asas tersebut :

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- c. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, tugas KPK yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Untuk merealisasikan visi KPK, tentunya diperlukan penanganan yang khusus dan sistematis. Oleh karena itu KPK diberikan tugas-tugas khusus dan wewenang yang luas guna mendukung upaya peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur wewenang KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam menjalankan tugas koordinasi, KPK dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) dengan institusi yang telah ada dan memperlakukannya sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, kewenangan yang dimiliki KPK dalam melaksanakan tugas supervisi adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan

- wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan;
 - (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang alasan pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pengambil alihan penyidikan dan penuntutan dari Kepolisian atau Kejaksaan sebelumnya harus disortir dengan bijak oleh pimpinan KPK, karena proses tersebut harus menyertakan alasan-alasan sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Alasan-alasan dalam pasal ini bersifat alternatif dan subjektif. Dikatakan subjektif karena tiap-tiap alasan tidak bisa diukur dan sepenuhnya menjadi keputusan KPK secara sepihak. Namun sesuai pengaturan

dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK tidan boleh memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Tugas koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK merupakan penggunaan salah satu fungsi KPK yaitu "*Trigger Mechanism*". Dalam fungsi ini KPK menjadi pemicu kinerja baik lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan. Dengan mekanisme koordinasi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan batasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK , yaitu tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, maka Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan yang luas pada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, yang termuat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu :

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka aatau terdakwa yang sedang diperiksa;

- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 seringkali bersinggungan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang lain.

Dalam upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, pada saat dilakukan penyidikan dan penuntutan, maka Penyidik maupun Penuntut Umum diberi kewenangan untuk meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Wajib simpan rahasia bank yang dijamin oleh Pasal 40 Undang-undang No. 10 tahun 1998 dapat diterobos untuk kepentingan penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971, kewenangan ini dapat dijalankan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan (Pasal 9). Namun sesuai dengan Undang-undang NO. 31 Tahun 1999, maka izin harus dikeluarkan oleh Gubernur BI bukan lagi dari pihak Menteri Keuangan. Dalam hal ini Gubernur BI

berkewajiban memenuhi permintaan untuk mengeluarkan izin pada penyidik atau penuntut umum yang meminta keterangan pada bank perihal keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Sanksi pidana diberikan terhadap bank yang tidak mau memberikan keterangan setelah izin diberikan oleh Gubernur BI. Pemberian izin oleh Gubernur BI bersifat imperatif atau keharusan.¹⁷

Kewenangan ini dibatasi pada keadaan keuangan tersangka atau terdakwa saja. Untuk memperlancar penyelesaian hukum tindak pidana korupsi seharusnya diberikan juga wewenang kepada penyidik atau penuntut umum untuk meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya perihal keadaan keuangan subjek hukum lain, seperti suami/istri, anak, setiap orang maupun korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Namun, apabila dengan maksud untuk menghormati rahasia bank, dapat dimengerti adanya pembatasan penerobosan rahasia bank seperti itu.

Dalam Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk meminta bantuan Kepolisian atau instansi yang lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini berarti bahwa KPK tidak dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan sendiri, karenanya harus meminta bantuan Kepolisian atau instansi yang terkait.

¹⁷ Drs. Adami chazawi, S.H., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, h. 384

Untuk melaksanakan tugas pencegahan, Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 memuat kewenangan KPK dalam melaksanakan langkah atau upaya pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, dalam melaksanakan tugas dan monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang untuk :

- a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. Melaporkan kepada presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tercantum bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain.

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga berlaku bagi KPK , dengan perkecualian Pasal 7 ayat (2) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1981 bagi penyidik KPK, karena penyidik KPK tidak berada dibawah koordinasi Penyidik Polri.

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1), Penyidik adalah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik melakukan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dugaan yang kuat dengan adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Penyidik wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dan salinannya disampaikan kepada tersangka dan keluarganya.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan KPK untuk ditindak lanjuti.

Apabila suatu tindak pidana korupsi telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Dalam hal ini KPK tetap dapat melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian atau Kejaksaan. Jika penyidikan dilakukan secara bersamaan maka penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan segera dihentikan.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penuntut adalah jaksa penuntut umum. Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja wajib melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

KPK tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan dan penuntutan KPK harus lebih cermat agar bisa dituntaskan dengan baik.

Ketentuan yang berlaku untuk Penyidik dan Penuntut Umum KPK adalah sebagai berikut :

1. KUHAP tetap berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.
2. KUHAP tetap berlaku, namun ada pengecualian yaitu Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dasar hukumnya adalah Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

3. Bab IV Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Bab IV Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Tugas selanjutnya yang diatur oleh KPK dalam bentuk “keputusan” sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

BAB III

TIDAK ADA TUMPANG TINDIH KEWENANGAN KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 DENGAN KEWENANGAN KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN TIMTASTIPIKOR

BAB III

Tidak Ada Tumpang Tindih Kewenangan KPK Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan Kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan Timstastipikor

1. Pelaksanaan Kewenangan KPK terhadap Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menekan kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi pada mulanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXVIII, khususnya mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa peraturan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 1957 jo *regeling op de staat van Oorlog en van Beleg* (Stb. 39-582 jo 40-79 Tahun 1939) tentang darurat perang yang dikenal Peraturan Penguasa Perang Pusat dengan nomor :
 - a. Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
 - b. Prt/PM-08/1957 tanggal 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap harta Benda.

- c. Prt/PM-11/1957 tanggal 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan barang-barang.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Penilikan Harta Benda.
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan tanggal 29 Maret 1971.
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan tanggal 16 Agustus 1999.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diundangkan tanggal 27 Desember 2002.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 butir 1 Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM/06/1957 serta Pasal 3 Peraturan Penguasa Militer No.Prt/Pm/08/1957 dapat disimpulkan :

1. Penilikan harta benda dilakukan seperti pemeriksaan kekayaan.

2. Penilikan harta benda dilakukan oleh 3 orang yang terdiri dari anggota-anggota Staf Penguasa Militer dan atau orang lain yang ditunjuk oleh Penguasa Militer.
3. Penilik pembantu harta benda juga wajib mengusut tindak pidana korupsi.
4. Penilik pembantu harta benda berwenang melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan penilikan harta benda.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan sama dengan aturan pengusutan dan penuntutan pada perkara lain, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960. Ketentuan ini mengadopsi ketentuan dalam Pasal 103 KUHP yaitu tentang peraturan khusus yang dapat mengesampingkan ketentuan umum (*Lex Specialis derogat Legi Generali*).

Pada tanggal 2 Desember 1967, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi menandakan bahwa aparat penegak hukum yang telah ada tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam peraturan ini Jaksa Agung diberi wewenang untuk mengkoordinasikan penyidikan terhadap pelaku sipil maupun pelaku militer. Susunan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

- a. Ketua : Jaksa Agung Sugih Arto
- b. Penasihat : Menteri Kehakiman, Panglima ABRI/KaStaf Angkatan
- c. Anggota : Kapolri

Pada tahun 1970, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat. Susunan Komisi Empat yaitu sebagai berikut :

- a. Ketua merangkap anggota : Wilopo, S.H.
- b. Penasihat : M. Hatta
- c. Anggota : IJ. Kasimo, Anwar Tjokroaminoto, Prof Ir. Johannes, Mayjen Sutopo Juwono

Komisi Empat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam usaha pemberantasan korupsi.
2. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi.

Selain Komisi Empat, pada tahun 1970 berdiri Komite anti Korupsi (KAK). Anggota Komisi Anti Korupsi terdiri dari aktivis mahasiswa angkatan 66, seperti Akbar Tanjung, Michael Setiawan, Thoby Mutis, Asmara Nababan, dkk. Komisi Anti Korupsi ini hanya bertahan selama 2 bulan dan dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1970.

Atas saran Komisi Empat, Presiden Soeharto mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rancangan undang-undang tersebut disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tanggal 13 Agustus 1970. Pada tanggal 29 Maret 1971 diresmikan sebagai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 1977 dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 tahun 1977, pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB). Susunan Operasi Penertiban adalah sebagai berikut :

- a. Koordinator pelaksana Tingkat Pusat : Menpan
- b. Pelaksana Operasional : Pangkopkamtib Ketua I, Kapolri Ketua II, Jaksa Agung dengan para Irjen Tingkat daerah:
- c. Pelaksana operasi : Laksusda Ketua I, Kapolda Ketua II, Kejakti dan Irwilda

Operasi Penertiban bergerak dengan satgas Intel Kopkanrtib. Disetiap provinsi, khususnya Inspektorat Jenderal Departemen ditempatkan Inspektur Opstib untuk mendinamisir pengawasan.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 berlaku ketentuan khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia, akhirnya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999.

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mengatur tersendiri hukum acara pidananya namun masih tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku umum. Hal ini terlihat pada Pasal 26 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Definisi penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Disamping itu, pihak Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981..

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan di bidang pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melakukan penuntutan.

Sesuai dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, idealnya KPK harus memperlakukan insitusi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai “*counterpartner*” yang kondusif dan bukan sebagai lawan atau pesaing dalam arti negatif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Langkah koordinasi dalam pemberantasan korupsi antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan sudah dimulai sejak KPK mulai efektif bekerja (tahun 2004). Berdasarkan laporan KPK hingga November 2004 disebutkan terdapat 307 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Kepolisian (66 perkara) dan Kejaksaan (241 perkara) telah dikoordinasikan dengan KPK. Meskipun koordinasi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan kepada KPK masih terbatas kepada pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

2. Pelaksanaan Kewenangan KPK terhadap Kewenangan Timtastipikor

Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai Timtastipikor) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Timtastipikor dalam melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dan setiap 3 (tiga) bulan Timtastipikor harus melaporkan perkembangan kerjanya kepada Presiden. Hal ini berbeda dengan KPK yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Tugas Timtastipikor berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Presiden

Nomor 11 tahun 2005, yaitu :

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
2. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal sebagaimana dimaksud pada huruf a

Dalam melaksanakan tugasnya menurut Diktum Keempat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005, Timtastipikor :

1. Melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional, dan instansi pemerintah lainnya dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna memperoleh segala informasi yang diperlukan dari semua instansi Pemerintah Pusat maupun instansi Pemerintahan Daerah, BUMN/BUMD, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berbeda dengan KPK yang telah menentukan adanya kriteria khusus kasus korupsi yang dapat langsung ditangani oleh komisi ini, dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 yang menjadi dasar hukum keberadaan Timtastipikor tidak menyebutkan kriteria apa saja yang menjadi kewenangannya. Namun, dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan pada 28 April 2005 menetapkan bahwa tugas Timtastipikor difokuskan pada penanganan kasus korupsi yang terjadi di 16 (enam belas)

BUMN, 4 (empat) Departemen Pemerintahan, 3 (tiga) Perusahaan Swasta, dan 12 (dua belas) pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri atau bersembunyi.¹⁸

Kehadiran Timtastipikor menimbulkan kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih dengan kewenangan KPK, karena baik KPK maupun Timtastipikor sama-sama memiliki tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Namun, jika dilihat dengan cermat penjelasan umum Undang-undang Nomor 30 tahun 2002, maka KPK diharapkan dapat memperlakukan Timtastipikor sebagai "*counterpartner*" yang kondusif dan bukan sebagai lawan atau pesaing dalam arti negatif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif serta KPK harus dapat berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*Trigger Mechanism*).

Adanya kekhawatiran kehadiran Timtastipikor menimbulkan tumpang tindih dengan KPK sesungguhnya dapat diminimalisir apabila ada koordinasi diantara kedua lembaga tersebut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tugas pertama dari KPK adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan

¹⁸ Emerson Yuntho, "Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan dan Kekhawatiran", 4 Juli 2005, WWW.Pemantauperadilan.com

dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan meminta laporan instansi yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Meskipun telah ada koordinasi, tetapi berdasarkan tugas dan kewenangan luar biasa yang diberikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi dan memantau Timtastipikor. Dalam keadaan tertentu KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan Timtastipikor.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas-berkas tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dengan melihat tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004, maka terlihat ada kesamaan dengan tugas dan wewenang Timtastipikor khususnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana korupsi.

Namun kemungkinan munculnya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang antara Kejaksaan dengan Timtastipikor dapat teratasi dengan adanya

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Intruksi Khusus angka 9 Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Presiden memerintahkan agar Jaksa Agung mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan mengembalikan keuangan negara. Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, agenda pemberantasan korupsi dilakukan dengan 2 (dua) tujuan spesifik yaitu menghukum pelaku tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Selain itu dalam hal koordinasi antara Timtastipikor dengan Kejaksaan dipastikan tidak akan mengalami hambatan yang serius karena pimpinan Timtastipikor berasal dari institusi Kejaksaan, dimana Jaksa Agung juga duduk sebagai penasehat pada Timtastipikor.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. KPK berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan mendasarkan kewenangannya pada Pasal 6 huruf c dan Pasal 68 undang-undang ini. Hal ini dipertegas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan *judicial review* Bram Manoppo terhadap Pasal 68 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan atau penuntutan berdasarkan Pasal 6 huruf c dan Pasal 68 tidak menerapkan asas retroaktif.
- b. Secara de facto saat ini sudah ada 4 (empat) tim/ institusi yang memiliki tugas dan kewenangan yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dan Timastipikor (Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan batasan mengenai tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh KPK , yaitu tindak pidana korupsi yang :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menerangkan bahwa Kejaksaan di bidang pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melakukan penuntutan.

Tugas Timtastipikor berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2005, yaitu :

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi;
2. Mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal sebagaimana dimaksud pada huruf a

2. Saran

- a. Untuk saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi lebih baik melakukan pengawasan terhadap kasus korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang 30 Tahun 2002 diundangkan yang ditangani oleh kepolisian dan/atau kejaksaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 huruf a undang-undang ini. Apalagi, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian dan penelahaan terhadap kepolisian dan kejaksaan. Apabila kemudian ditemukan hambatan seperti yang disebut dalam Pasal 9, barulah kemudian penanganan kasus korupsi tersebut diambilalih.
- b. Salah satu sebab dari kegagalan penanganan tindak pidana korupsi masa lalu adalah karena kurang atau bahkan tidak ada koordinasi antar instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, koordinasi dengan sesama instansi pemberantasan korupsi sangat mutlak diperlukan. Koordinasi yang dimaksud adalah memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk atau melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih antara KPK dengan institusi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Timastipikor, idealnya KPK harus memperlakukam Kepolisian, Kejaksaan, dan Timastipikor sebagai "*counterpartner*" yang kondusif dan bukan sebagai lawan atau pesaing yang negatif serta berfungsi

sebagai pemicu kinerja Kepolisian, Kejaksaan dan Timtastipikor sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Atmasasmita, Romli, Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Perum Percetakan Negara RI, 2002
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi*, Cet II. LP3ES, Jakarta, 1981
- Brasz, H.A, dalam buku Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet I, BPKP, Jakarta, 1999
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- Garner, ed, Bryan, *Black's Law Dictionary*, 7th edition
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, Agustus 2001
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (bagian kedua)*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, H, 38
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Poerwodarwinto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, 1976
- Purnomo, Bambang, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 069/PUU-II/2004

JURNAL DAN KORAN

Jentera Jurnal Hukum, "Prospektivitas Hukum ala Mahkamah Konstitusi", Binziad Kadafi, Juni 2005, H. 106

JAWA POS, Loebby Loqman, "Undang-Undangnya Bagus, tapi Persepsi Kita Belum Sama", 18 Juni 1997

JAWA POS, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia", 25 Oktober 2004

KOMPAS, "KPK Tangani Kasus Korupsi Abdullah Puteh", 27 Desember 2004

WEBSITE

WWW.Pemantauperadilan.com, Emerson Yuntho, "Tim Pemberantasan Korupsi: Antara Harapan dan Kekhawatiran", 4 Juli 2005